

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Perlindungan Anak Menurut HKI

1. Dasar Hukum Perlindungan Anak Dalam Islam

Dalam Islam perlindungan anak dikenal dengan istilah *hadhanah*. Secara bahasa *hadhanah* berarti proses mendidik dan membesarkan anak sejak ia dilahirkan baik oleh ibu, ayah, maupun orang lain yang menggantikan peran mereka. Dengan demikian *hadhanah* merupakan tahap awal dalam proses pengasuhan dan bimbingan terhadap anak dalam kitab-kitab fiqh klasik, tidak ada istilah khusus yang secara tepat menggambarkan konsep perlindungan anak. Namun sebagian literatur menggunakan istilah *hadhanah* yang maknanya mirip dengan perlindungan anak. Ditinjau dari segi bahasa *hadhanah* adalah kata dasar (*masdar*) yang berarti merawat dan mendidik anak.¹²

Dalam *Ensiklopedia Islam* dijelaskan bahwa secara etimologis, *al-hadanah* berarti bagian tubuh dari bawah ketiak hingga pinggul. Sedangkan dalam terminologi fikih *hadhanah* merujuk pada pengasuhan terhadap anak kecil atau anak yang mengalami gangguan perkembangan, yang belum mampu hidup mandiri.¹³ Pengasuhan ini mencakup

¹² Huzeama Tahido Yanggo, *Fiqh Anak*, 1 St Ed. Jakarta: Pt. Al Mawardi Prima, (2004) h, 102.

¹³ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab* Kairo; Dar Al Kotob Al-Ilmiyah, (2011), h, 11-37.

pemenuhan kebutuhan dasar anak, perlindungan, pendidikan, serta pembinaan kemampuan intelektual agar kelak ia mampu memikul tanggung jawab hidup secara mandiri.

Menurut pandangan *Al-Mawardi* dan *Wahbah al-Zuhayli hadanah* merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap anak, selain pemenuhan identitas, penyusuan, perwalian (wilayah), dan pemberian nafkah bentuk-bentuk perlindungan ini disesuaikan dengan tahapan perkembangan anak dalam hal ini *Al-Mawardi dan al-Zuhayli* menjelaskan bahwa perwalian (wilayah) baru diberlakukan setelah fase *hadanah* selesai yang menunjukkan bahwa pengasuhan dan perwalian merupakan dua tahap yang berurutan dalam proses perlindungan anak.¹⁴

Perlindungan anak dalam Islam adalah suatu aspek yang sangat penting dalam memastikan kesejahteraan dan kebahagiaan anak-anak dalam masyarakat muslim Islam memberikan perhatian khusus terhadap hak-hak anak dan memberikan pedoman yang jelas untuk melindungi mereka dari segala bentuk eksploitasi, kekerasan,¹⁵ dan penelantaran. meskipun ajaran Islam memberikan pedoman yang jelas tentang perlindungan anak, masih sebanyak tantangan dan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaannya kekerasan

¹⁴ Muhammad Fajar Sidiq Widodo Dkk, *Pengantar Hukum Keluarga Islam*, (Serang Banten: Pt Sada Kurnia Pustaka, (2023), h, 73.

¹⁵ Mardi Candra, Dkk. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Hak Anak Dalam Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Prenadia Group,2023), Chet. Ke-1, h, 15.

terhadap anak penelantaran dan eksploitasi masih menjadi isu yang harus diatasi secara serius oleh karena itu memahami nilai-nilai dan ajaran Islam yang mendasari perlindungan anak dan berkomitmen untuk mengambil tindakan nyata dalam melindungi hak-hak anak merupakan hal yang sangat penting.¹⁶

Dalam Islam Anak merupakan amanah dari Allah SWT dan sudah semestinya mendapatkan perlindungan kasih sayang dan perawatan yang layak dari keluarga masyarakat, dan negara dalam Islam, perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh komunitas muslim perlindungan anak dalam pandangan Islam tidak hanya melibatkan aspek fisik dan keamanan, tetapi juga mencakup aspek moral, psikologis, dan spiritual Anak-anak harus diberikan pendidikan dan bimbingan yang sesuai agar mereka dapat tumbuh dan berkembang menjadi individu yang bertakwa, berakhlak mulia, dan berkontribusi positif dalam masyarakat Al-Qur'an secara tegas memerintahkan perlindungan terhadap anak-anak.¹⁷

¹⁶ Mardi Candra. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak*, h.25

¹⁷ Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Q.S An-Nisa* (4): 9.

Al-Qur'an Surah (An-Nisa ayat 9)

وَلِيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَيُقِيمُوا
قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar dalam hal menjaga hak-hak keturunannya. Al-Qur'an (An-Nisa ayat 9)

Al-Qur'an Surah (Al-Isra ayat 31):

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةً إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya: "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar." (Q.S Al-Isra :31)¹⁸

2. Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam

Dalam Islam anak memiliki kedudukan yang sangat penting sehingga senantiasa menjadi bahasan dan perhatian dalam banyak literatur Islam banyak istilah istilah yang ditemukan baik pada *Al-Qur'an* maupun *al-hadis* yang terkait langsung dengan persoalan anak. Berdasarkan penelusuran penulis dari berbagai penelitian yang telah dilakukan oleh para akademisi

¹⁸ Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Q.S Al-Isra' (17): 31*

ditemukan beberapa hak-hak anak yang secara jelas digambarkan dalam Al-Qur'an maupun al-Hadis.¹⁹

a. Hak hidup dan tumbuh kembang

Hak yang paling asasi bagi anak adalah hak untuk hidup dan tumbuh kembang hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sejumlah aturan umum dan prinsip-prinsip dasar serta pedoman beragama Islam yang menyebutkan bahwa menjaga kelangsungan hidup dan tumbuh kembang bagi anak adalah keharusan sedangkan meremehkan pelaksanaan prinsip-prinsip dasar tersebut dianggap sebagai suatu dosa besar maka Islam melarang orang tua membinasakan atau membunuh anaknya karena alasan apa pun, termasuk karena masalah ekonomi.

Setiap anak berhak untuk hidup dan tumbuh kembang tanpa kecuali termasuk anak dari perkawinan yang tidak sah mereka memiliki hak yang sama dengan anak lainnya yang harus dilindungi dengan tanpa mengurangi haknya sedikit pun sering kali kita dipertontonkan melalui banyak tayangan pada media cetak maupun elektronik mengenai kasus pembunuhan terhadap anak (bayi), terutama kepada bayi yang dihasilkan di luar perkawinan yang hak hidupnya

¹⁹ Budiyanto, H. M. (2014), *Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam*, *Raheema Jurnal Studi Gender Dan Anak*, (1), h, 1-8, Doi: <https://doi.org/10.24260/Raheema.V1i1.149> (1014)

sengaja diabaikan oleh kedua orang tuanya padahal sebagaimana dijelaskan di atas bahwa perbuatan itu merupakan dosa besar dan juga termasuk perbuatan yang keji dan tidak bermoral.²⁰

Dalam sejarah masa lalu ada juga ditemukan tradisi membunuh anak perempuan karena menganggap bahwa anak perempuan itu adalah aib sebagaimana terjadi pada masa jahiliyah yang juga dikisahkan dalam Al-Qur'an (QS.an-Nahl:58-59):

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

Artinya: (Padahal,) apabila salah seorang dari mereka diberi kabar tentang (kelahiran) anak perempuan, wajahnya menjadi hitam (merah padam) dan dia sangat marah (sedih dan malu). kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan (menanggung) kehinaan atau akan membenamkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ingatlah, alangkah buruk (putusan) yang mereka tetapkan itu (QS.an-Nahl:58-59)²¹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa jika pada saat ini masih banyak kasus pembunuhan terhadap anak perempuan oleh orang tuanya karena tidak puas atau benci dengan kehadiran anak perempuan, maka

²⁰ Mustaqim, A. (Juli 2006), *kedudukan dan Hak-hak Anak dalam perspektif AL-Qur'an*, *Jurnal musuwa*, (4)2, (2025) h.163-164 DOI: <https://doi.org/doi.org/10.14421/musuwa.2006.42.145-169>.

²¹ Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Q.S An-Nahl* (16),58 59.

sesungguhnya ia telah mewarisi tradisi *jahiliyyah* yang secara tegas Allah menggambarannya sebagai perbuatan yang amat buruk.

Berdasarkan pemaparan di atas maka terhadap persoalan hak untuk hidup dan tumbuh kembang bagi anak secara tegas *Al-Qur'an* memerintahkan agar setiap orang tua dapat melindunginya melalui penggunaan kata "larangan membunuh anak" sebagaimana dijelaskan di atas namun apabila pengertian membunuh diperluas maknanya maka yang dimaksud dengan "membunuh" tidak hanya secara fisik dengan menghilangkan ruhnyanya, namun membunuh juga dapat diartikan membunuh potensi atau cita-citanya dengan demikian maka terhadap hak-hak anak tersebut sepanjang yang terkait dengan hak untuk hidup dalam arti luas dan tumbuh kembangnya harus senantiasa dilindungi.²²

b. Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan

Salah satu anugerah yang diberikan Allah kepada makhluknya ialah kemampuannya dalam mempertahankan hidupnya sendiri (*self survival*) di antara cara manusia untuk survival tersebut ialah dengan kecenderungan alamiah yang dimilikinya untuk menghindari bahaya yang mengancamnya namun

²²Abdullah, D(Juli,2016), Perspektif Al-Qur'an Tentang Posisi Manusia Dalam Memakmurkan Alam Raya. Jurnal Al-Daulah, (5), (2016), 1, h, 14 Doi: <https://doi.org/10.24252/Ad.V5i1.1451>.

demikian walaupun kemampuan tersebut secara alamiah telah dimiliki setiap manusia sebagai bagian dari potensi yang Allah berikan namun secara tegas Allah mengingatkan kepada setiap orang tua²³ untuk terus menerus melindungi dan menjaga diri dan keluarganya termasuk terhadap anak-anak.

Orang tua memiliki rasa khawatir jika meninggalkan anak keturunan yang lemah yang dimaksud dapat diartikan lemah dalam hal fisik, psikis, ekonomi, kesehatan, intelektual, moral dan lain sebagainya dengan kata lain, ayat tersebut mengandung pesan bahwa setiap orang tua wajib melindungi anak dan cucunya agar ketika ia lahir senantiasa dalam keadaan kuat baik secara jasmani, rohani maupun ekonominya salah satu implementasi dalam memberikan perlindungan kepada anak ialah bahwa anak berhak atas nafkah yang diberikan orang tua kepadanya.²⁴

Para ulama membagi orang-orang yang berhak menerima nafkah dari seseorang dalam 4 (empat) kategori yaitu (a) nafkah ushul atau nafkah kepada bapak, kakek, terus ke atas; (b) nafkah furu, yaitu nafkah kepada anak, cucu, terus ke bawah, (c) nafkah kerabat, yaitu nafkah kepada adik, kakak, terus menyamping, dan (d)

²³ Jauhari, Imam.Dkk.2018. *Perlindungan Hak Anak Terhadap Pemberian Air Susu Ibu (ASI)*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, h,15-16.

²⁴ Majalah As-Sunnah Edisi 10/Tahun IX/1426H/2005M. Diterbitkan Yayasan Lajnah Is-Tiqomah Surakarta.

nafkah istri berdasarkan pembagian kategori tersebut salah satunya adalah nafkah terhadap anak (nafkah furu') yaitu kewajiban kepada orang tua yang mampu untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya sampai mereka mampu untuk menafkahi dirinya sendiri terkait hal ini Rasulullah saw. pernah menjelaskan sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh" sayidatuna 'Aisyah radhiyallahu'anha yang menjelaskan bahwa Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِ الرَّمِذِيِّ فِي سُنَّتِهِ، كِتَابِ الْفَضَائِلِ، بَابٌ فِي فَضْلِ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ، حَدِيثٌ

Artinya: Dari Aisyah radhiyallahu 'anha, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihiwasallam bersabda: "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang paling baik kepada keluargaku."Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam Sunan-nya, Kitab Al-Fadhail.

Hadis tersebut menegaskan bahwa kepedulian seorang bapak kepada keluarga atau kepada anak-anaknya merupakan hal yang paling utama artinya jika orang tua atau bapak tidak memedulikan keluarga dan anak-anaknya maka berdasarkan mafhum mukhalaf dari Hadis tersebut termasuk kepada seburuk-buruknya di antara orang tua dengan demikian, maka mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari orang tuanya merupakan hak asasi yang dimiliki seorang anak

dalam Islam telah dijelaskan bahwa perlindungan yang utama ialah perlindungan anak dan turunannya terhindar dari siksa api neraka hal ini sebagaimana dijelaskan (QS. *at-Tahrim*: 6):²⁵

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

c. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran

Hak asasi selanjutnya yang mutlak harus didapatkan anak ialah hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran dengan pemberian pendidikan dan pengajaran yang baik dari orang tuanya berarti orang tua tersebut sedang mempersiapkan generasi masa depan yang kuat pemberian pendidikan dan pengajaran yang baik serta konsisten ialah bentuk implementasi dari menjalankan perintah Allah dalam surah *at-Tahrim* ayat 6 yang

²⁵ Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Q.S At-Tahrim* (66): 6.

memerintahkan agar orang tua menjaga dan melindungi anak-anaknya dari siksa api neraka sebab salah satu wasilah atau jalan bagi orang tua agar anaknya dapat terhindar dari siksa api neraka dan mengenal perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama ialah dengan pendidikan dan pengajaran yang baik.

Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh *Sayyid Sabiq* bahwa orang tua tersebut memiliki penjelasan bahwa orang tua wajib menjaga diri maksud "*al-wiqayah* (penjagaan) dalam surah *at-Tahrim ayat 6* dan keluarga dari api neraka melalui pendidikan dan pengajaran menumbuhkan akhlak mereka (anak-anak dan keluarganya) dengan akhlak utama dan menunjukkan mereka (anak-anak dan keluarganya) kepada hal-hal yang bermanfaat dan membahagiakan mereka (anak-anak dan keluarganya) ²⁶ Mengenai kewajiban memberikan pendidikan dan pengajaran yang baik kepada anak, dalam sebuah Hadis yang diriwayatkan *al-Hakim* bahwa *Rasulullah saw* bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا نُحَلِّ وَالدَّ وَالدَّ مِنْ نُحَلِّ أَفْضَلُ مِنْ أَدَبٍ حَسَّ

²⁶ Al-Ghazali. T.Th. *Ihya Ulumduddin*, Juz 3. Mesir: Daar Al-Kutub, h. 72. (W. 505 h / 1111 M)

Artinya: Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, beliau bersabda "Tidak ada pemberian seorang ayah kepada anaknya yang lebih utama daripada adab (pendidikan) yang baik." HR. Al-Hakim dalam Al-Mustadrak

Sejalan dengan Hadis di atas, *Imam Abu Hamid al-Ghazali* menjelaskan bahwa metode untuk melatih dan mendidik anak-anak merupakan urusan yang paling penting dan harus mendapat prioritas yang lebih dari urusan lainnya hal tersebut disebabkan karena anak²⁷ merupakan amanah orang tuanya yang hatinya masih bersih layaknya permata yang sangat berharga dan murni yang belum dibentuk dan diukir. Anak akan menerima apa pun yang diukirkan padanya dan menyerap apa pun yang di tanamkan padanya. jika anak dibiasakan dan dididik untuk melakukan kebaikan, niscaya dia akan tumbuh menjadi baik dan menjadi orang yang bahagia di dunia dan akhirat.²⁸

d. Hak mendapatkan perlakuan yang sama

Salah satu konsep utama Islam dalam memandang manusia ialah konsep musawa atau

²⁷ Hr. Al-Hakim Dalam Kitab *Al-Mustadrak Al-Shahihain* Penyusun: Al-Imam Abu 'Abdillah Muhammad Bin 'Abdillah Al-Hakim An-Naisaburi (Wafat 405 H).

²⁸ *Al-Jauziyyah*. Tth. Tuhfah Al Maudud Bi Ahkamil Maulud. Beirut: Dar Al-Kitab Al-Araby,

equality Artinya Islam tidak membedakan manusia berdasarkan strata sosial, gender, ras, melainkan sikap ketakwaan manusia terhadap penciptanya hal ini sebagaimana ditegaskan dalam *Al-Quran* berikut ini:

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti (QS Al-Hujurat :13)²⁹

Dalam literatur Islam diperoleh gambaran bahwa orang tua dianjurkan untuk memperlihatkan perasaan cinta dan kasih sayang terhadap anak-anaknya sehingga anak-anaknya tersebut merasa bahwa orang tuanya itu mencintai dan mengasihi mereka setiap anak punya hak untuk mendapatkan dan merasakan wujud nyata dari perasaan cinta kasih orang tuanya, hal tersebut tergambar dari *uswah* yang diajarkan oleh *Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam* sebagaimana tercantum dalam kitab *Dalib Falihin pada bab "Ta'dzimu Hurumatil Muslim* yang menggambar

²⁹ Dapertemen Agama Ri, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, Q.S Al-Hujurat (49):13.

kan bahwa Nabi benar-benar mewujudkan perasaan cinta kasih dan sayangnya dengan mencium cucu-cucunya dan Nabi pun mengkritik orang tua yang tidak pernah mencium anak-anaknya.³⁰

Salah satu implementasi lain dari hak anak untuk mendapatkan cinta dan kasih dari orang tuanya ialah dengan memastikan bahwa anak-anaknya mendapat hak untuk bermain sesuai dengan tingkat perkembangan usianya yang dapat memperluas pengetahuan anak tersebut.

3. Tanggung Jawab Orang Tua Menurut Hukum Islam

Islam mengajarkan bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan pengasuhan yang baik kepada anak baik dalam bentuk pemenuhan kebutuhan fisik maupun perhatian terhadap tumbuh kembang anak. *Rasulullah SAW* bersabda dalam sebuah hadis:³¹

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ، أَحْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْحَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»

³⁰ Al-Malibari. Tth. *L'anatut Thalibin*, Juz 3. Singapura: Sulaiman Mar'i, h. 153.

³¹ Hr. *Abdullah Bin Yusuf, Dari Malik, Dari Ibnu Syihab,*

Dari: *Abdullah bin Yusuf, dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu 'anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: “Ingatlah! Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya.

Seorang imam (Pemimpin Negara) adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dalam keluarganya dan akan dimintai pertanggung jawaban atas mereka. Seorang istri adalah pemimpin di rumah suaminya dan akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam harta tuannya dan akan dimintai pertanggung jawaban atasnya. Ingatlah Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya.”

Hadis ini menegaskan bahwa orang tua, sebagai pemimpin dalam keluarga, akan dimintai pertanggung jawaban atas pengasuhan yang mereka berikan kepada anak-anak mereka. Sebagian besar ulama sepakat bahwa *Allah SWT.* akan meminta pertanggung jawaban orang tua tentang anak-anak mereka pada hari kiamat, bahkan sebelum anak diminta pertanggung jawaban tentang orang tuanya. Ini menunjukkan betapa pentingnya peran orang tua

dalam mendidik dan merawat anak, karena tanggung jawab ini sangat besar dan akan dipertanyakan di hadapan Allah SWT. pada hari kiamat.³²

Dalam konteks ini kewajiban orang tua tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan duniawi anak tetapi juga pada pembinaan karakter dan akhlak mereka. Anak-anak harus diajari nilai-nilai moral dan spiritual sejak dini termasuk ajaran agama yang baik, etika sosial, dan kebiasaan positif lainnya. Orang tua yang gagal memberikan pendidikan moral dan agama yang baik kepada anak-anak mereka akan dimintai pertanggung-jawaban karena pengasuhan yang salah atau kurang memadai dapat merugikan masa depan anak.

Orang tua adalah sosok pertama yang bertanggung jawab atas perlindungan, pemeliharaan, dan pendidikan anak-anak mereka. Mereka memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman, memberikan perawatan yang baik, mendidik anak-anak dalam nilai-nilai agama dan moral, serta membimbing mereka menuju perkembangan yang sehat secara fisik, emosional, dan spiritual. Orang tua juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi

³² Mohammad Muchlis Solichin. Dkk, *Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Dipasantren Perspektif Hukum Terhadap Pendidikan Islam* "Jogjakarta Karya Bakti Makmur ". (2021) Chet-1 h,34.

anak-anak dari segala bentuk eksploitasi penelantaran dan kekerasan Mereka harus menjadi teladan yang baik dan memberikan kasih sayang, perhatian, dan dukungan emosional yang dibutuhkan oleh anak-anak.

B. Maqasid Syari'ah Sebagai Perlindungan Anak

1. Pengerian Maqasid Syari'ah

Maqashid al-syari'ah terdiri dari dua kata, *maqashid* dan *syari'ah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jama' dari *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan sedangkan *syari'ah* mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat maka dengan demikian *maqashid al-syari'ah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum maka dengan demikian *maqashid al-syari'ah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum *Izzuddin ibn Abd al-Salam* sebagaimana dikutip oleh *Khairul Umam* mengatakan bahwa segala taklif hukum selalu bertujuan untuk kemaslahatan hamba (manusia) dalam kehidupan dunia dan akhirat Allah tidak membutuhkan ibadah seseorang, karena ketaatan dan maksiat hamba tidak memberikan pengaruh apa-apa terhadap kemuliaan Allah

sasaran manfaat hukum tidak lain adalah kepentingan manusia³³

Menurut Satria Efendi maqashid al-syari'ah mengandung pengertian umum dan pengertian khusus pengertian yang bersifat umum mengacu pada apa yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau hadits-hadits hukum baik yang ditunjukkan oleh pengertian kebakasaannya atau tujuan yang terkandung di dalamnya pengertian yang bersifat umum itu identik dengan pengertian istilah maqashid al-syari' (maksud Allah dalam menurunkan ayat hukum atau maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadits hukum) sedangkan pengertian yang bersifat khusus adalah substansi atau tujuan yang hendak dicapai oleh suatu rumusan hukum.³⁴

Maqashid al-syari'ah dalam hukum Islam adalah sangat penting urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia oleh karena itu ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial alam posisi seperti itu apakah hukum Islam yang sumber utamanya (Al-Qur'an dan sunnah) turun pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan

³³ Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam," *Jurnal Sultan Agung* Vol. XLIV, No. 118 (2009), h,19.

³⁴ Nahriyah, Zahrotul Laili Nahriyah. *Tinjauan Maqasid Al-Shari'ah Terhadap Problematika Keluarga Tkw (Studi Kasus Keluarga TKW Di Desa Grogol Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo)*. Diss. IAIN PONOROGO, 2022.

perubahan sosial jawaban terhadap pertanyaan itu baru bisa diberikan setelah diadakan kajian terhadap berbagai elemen hukum Islam dan salah satu elemen yang terpenting adalah teori maqashid al-syari'ah dilihat dari aspek historis sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW para sahabat dan generasi mujtahid sesudahnya pengetahuan tentang maqashid al-syari'ah merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya karena di atas landasan tujuan hukum itulah.³⁵

Setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia dapat dikembalikan Abdul Wahhab Khallaf seorang pakar ushul fiqh menyatakan bahwa nash-nash syari'ah itu tidak dapat dipahami secara benar kecuali oleh seseorang yang mengetahui maqashid al-syari'ah (tujuan hukum) pendapat ini sejalan dengan pandangan pakar fiqh lainnya Wahbah Al-Zuhaili yang mengatakan bahwa pengetahuan tentang maqashid al-syari'ah merupakan persoalan dharuri (urgen) bagi mujtahid ketika akan memahami nash dan membuat istinbath hukum dan bagi orang lain dalam rangka mengetahui rahasia-rahasia syari'ah.

³⁵ Muhammad Taufiqul Mustofa Dan Habibi Al Amin, "Implementasi Perlindungan Anak Berbasis Pesantren Perspektif Maqashid As-Syari'ah" *Jurnal Perlindungan Anak* Vol. 5, No. 2 (2023): 115-130

2. Maqashid Syari'ah Dalam Hukum Keluarga Islam

a. Hak Pemeliharaan Agama (hifz al-din)

Pemeliharaan hak Agama bagi seseorang dalam Islam disebut dengan (hifz al-din) pemeliharaan Agama anak yang baru lahir didunia berada dibawah tanggung jawab kedua orang tua Agama yang dianut oleh seorang anak sudah pasti mengikuti agama yang dianut kedua orang tuanya sampai anak dapat menentukan sendiri untuk tetap mengikuti Agama yang dianutnya sejak lahir atau memilih agama yang terbaik baginya.³⁶

Orang tua memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap akhlak seorang anak karena anak akan senantiasa meniru perilaku dari orang tuanya apabila dalam keluarga orang tua menegakkan Agama Allah dan menaatinya serta berpegang pada akhlak-akhlak yang terpuji anak akan tumbuh dengan memiliki akhlak tersebut sebaliknya jika akhlak orang tuanya buruk dan tidak menegakkan Agama Allah anak akan tumbuh dengan sifat-sifat yang buruk pula.

³⁶ Al-Hafidz Abu Dawuud Sulaiman Sunan Abi Dawud, "Perlindungan Dan Hak-Hak Anak Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak" Jurnal Perlindungan Anak Vol (Sijistan, Daarul Fikr, 1990), h. 3-5.

Pemeliharaan hak Agama bagi anak dalam Islam pertama kali harus dilakukan oleh kedua orang tua terutama seorang Ibu yang mengandung melahirkan dan membesarkan anak pembinaan keagamaan anak harus dimulai sejak awal periode kehidupan anak yaitu sejak dalam kandungan hal ini dapat dilakukan dengan cara membiasakan anak mendengar kalimat-kalimat yang baik seperti bacaan Al-Quran shalawat dzikir dan lain-lain pada saat anak lahir ke dunia orang tua juga harus memberikan pembinaan Agama terhadap anak yang baru lahir yaitu dalam bentuk penanaman nilai-nilai ketuhanan seperti mengumandangkan azan dan iqamah di telinga anak yang baru lahir.³⁷

Rasulullah menegaskan kepada para orang tua bahwa pendidikan Agama terhadap anak sejak dini harus ditanamkan dengan baik kebiasaan yang dilakukan sejak dini akan menjadi perilaku yang terus dilakukan hingga anak dewasa Pembiasaan ini harus dilakukan demi pentingnya ketekunan anak-anak beribadah ketika beranjak dewasa bahkan Rasulullah membolehkan untuk memperingatkan anak yang telah dewasa apabila tidak mau beribadah maka orang tua dapat memukul anak sekedar

³⁷ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*, Jakarta Pusat: Kpai, (2006) h,5.

bermaksud untuk pembelajaran memperingatkan anak tentang pentingnya beribadah sebagai penegak agama bukan dengan sengaja melakukan kekerasan yang dapat menyakiti anak.³⁸

b. Hak Pemeliharaan Nasab/Keturunan (hifz al-nasl)

Salah satu bentuk dari hak pemeliharaan nasab dalam Islam dapat dilihat dalam konsep pemeliharaan atas kehormatan anak dapat diwujudkan dengan pengakuan atas jati dirinya sebagai anak dari orang tua kandungnya oleh karena itu dalam Islam pengangkatan seorang anak tidak boleh sampai menyebabkan anak tersebut menghilangkan asal usul keturunannya.³⁹

Hak pemeliharaan nasab anak dalam pandangan Islam meliputi beberapa hal pertama demi menjaga hak dan martabat anak ayah kandung tidak boleh diganti dengan nama orang lain meskipun anak tersebut telah menjadi anak angkat Kedua hak dan kehormatan terkait dengan kejiwaan anak sebab jika anak dikenal sebagai anak yang tak berbakat atau keturunan yang jelas maka ia akan mengalami masalah besar dalam pertumbuhan kepribadiannya kelak hal tersebut juga terkait dengan masalah muharramat

³⁸ Muhammad Mattori, *Memahami Maqashid Syariah Jasser Auda (Berbasis Pendekatan System)*. Guepedia, 2020.

³⁹Sri Mulyani. "Hak- Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam" *Journal of Islamic Law*,3,1(2021). h. 22

yaitu aturan tentang wanita yang haram dinikahi jika anak tidak diketahui asal usulnya di khawatirkan dapat bermasalah dengan muharramat jadi jelaslah bahwa dalam pandangan Islam demi kepentingan terbaik bagi anak maka pemberian akta kelahiran adalah wajib hukumnya.

c. Hak Pemeliharaan Kesehatan (hifz al-nafs)

Pemeliharaan kesehatan anak adalah suatu kewajiban baik pemeliharaan atas kesehatan fisik maupun mental agar anak dapat tumbuh secara normal tidak ditimpa penyakit fisik maupun mental upaya penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan anak harus dilakukan sejak dalam kandungan memelihara kesehatan anak pertama kali harus dilakukan orang tua terutama ibu sebagai orang tua yang mengandungnya.⁴⁰

Pemenuhan gizi dan vitamin yang cukup dan seimbang saat berada dalam kandungan merupakan salah satu hak kesehatan yang diberikan kepada anak disamping pemenuhan gizi menghindari kekerasan terhadap anak ketika anak dalam kandungan juga merupakan kewajiban kekerasan yang dialami anak meski ia berada dalam kandungan sangat berbahaya bagi perkembangan anak perhatian Islam terhadap kesehatan anak tidak hanya dilakukan ketika ia

⁴⁰Muhammad Mattori. "Memahami maqashid syariah Jasser Auda (berbasis pendekatan system). Guepedia, 2020.

dalam kandungan tetapi juga diberikan setelah ia lahir ketika anak telah lahir didunia pemeliharaan kesehatan anak diberikan pada upaya pertumbuhan sehat pencegahan dan penyembuhan pada tahap pertumbuhan diantara upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh orang tua agar anaknya tumbuh sehat antara lain melalui radha'ah (penyusuan) khitan upaya pencegahan dan penyembuhan.

Hal pertama yang harus dilakukan seorang Ibu untuk menjaga pertumbuhan anak secara alami adalah dengan menyusui anaknya sendiri atau yang biasa disebut ASI (air susu ibu) pemberian air susu Ibu secara langsung kepada anaknya merupakan hal yang sangat penting bagi pertumbuhan dan kesehatan anak sewaktu bayi Islam sangat peduli dan melindungi kesehatan anak dengan mengajarkan para ibu untuk memberikan ASI kepada anaknya yang dianjurkan menyempurnakan selama dua tahun bahkan begitu pentingnya ASI bagi kesehatan seorang bayi Islam memperbolehkan bagi seorang yang tidak mampu memberikan ASI kepada anaknya untuk menyusukan anaknya kepada wanita lain yang mampu.

Dalam Islam pelaksanaan ini telah banyak terjadi di masyarakat dimana seorang Ibu menyusukan anaknya kepada wanita lain yang rela dan mampu memberikan asi bagi anaknya bahkan Nabi Muhammad saw disusui oleh seorang wanita bernama Halimah Al Sa'diyah ketika beliau masih bayi selain penyusuan upaya pemeliharaan kesehatan bagi anak dalam Islam yang lain adalah khitan yang berarti memotong kulit yang menutupi kelamin khitan mengandung hikmah religius dan kesehatan.⁴¹

Hikmah religius sebagaimana diungkapkan oleh para ulama adalah sebagai media kesempurnaan Agama pembeda kaum muslimin dengan pengikut Agama lainnya keindahan dan menstabilkan syahwat hikmah kesehatan menurut Dr Shabri Al-Qabani dalam bukunya Hayatuna Al-Jinsiyyah bahwa khitan mempunyai beberapa dampak higienis yaitu seorang akan terhindar dari keringat berminyak dan sisa kencing yang mengandung lemak dan kotor yang biasa mengakibatkan gangguann kencing dan pembusukan, dan dapat mengurangi kemungkinan terjangkitnya kanker.

⁴¹ Usman, Hery Subagyo, Dan Sih Darmi Astuti, "Maqasid Syariah Ibn 'Asyur Dan Pengukuran Kinerja Rantai Suplai Halal," *Jurnal Hukum Islam* 17, No. May (2019): h. 51-269, [Http://E-Journal.iainpekalongan.Ac.Id/Index.Php/Jhi/Article/View/2401](http://E-Journal.iainpekalongan.Ac.Id/Index.Php/Jhi/Article/View/2401).

Pemenuhan hak dasar kesehatan dalam Islam tidak hanya dalam bentuk radhaah dan khitan tetapi juga melalui pendekatan-pendekatan yang berkelanjutan yaitu dalam bentuk pencegahan dan pengobatan dari penyakit dalam Islam melindungi anak dari penyakit adalah wajib diantara cara untuk mencegah dari penyakit adalah makan dan minum secara baik dan tidak berlebihan orang tua hendaknya membiasakan anak untuk makan, minum, dan tidur berdasarkan aturan-aturan yang sehat hal lain yang juga tak kalah penting harus diperhatikan bahwa asupan gizi baik melalui vitamin maupun makanan kepada anak harus diberikan dari hasil yang halal demi menjaga kesehatan rohani anak.

Demikianlah Islam menghormati dan menyelenggarakan hak kesehatan anak baik fisik maupun mental jika orang tua sudah memberikan perhatian dan tanggung jawab dalam kesehatan anak maka generasi yang terbina akan memiliki kekuatan fisik dan mental bergairah dan bersemangat sehingga ia menjadi generasi muda yang siap mengemban amanat manusia sebagai khalifah fil ardhi.

d. Hak pemeliharaan akal (hifz al'aql)

Penyelenggaraan hak pendidikan anak merupakan pilar penting bagi upaya peningkatan derajat kemanusiaan dan pemajuan peradaban manusia yang dalam Islam dikenal dengan istilah hifz al'aql (pemeliharaan atas akal) Islam mengajarkan bahwa pendidikan bagi setiap manusia adalah hal yang sangat penting setiap orang diwajibkan untuk menuntut ilmu hingga akhir hayat pendidikan merupakan hak anak yang harus diberikan sejak dalam kandungan sebagai bagian integral dan upaya orang tua menjaga anaknya dari api neraka.⁴²

Orang tua adalah pemangku kewajiban yang paling utama apabila orang tua dan keluarga tidak mampu melaksanakan kewajibannya maka masyarakat dan pemerintahlah yang mengambil tanggung jawab dan kewajiban tersebut dalam pengertian bahwa pemerintah sebagai pemangku tanggung jawab wajib mendorong dan memfasilitasi terselenggaranya pendidikan anak karena dengan pendidikanlah derajat manusia akan ditinggikan oleh Allah didunia dan diakhirat.

⁴² Yosi Aryani, "Hubungan Tingkatan Masalah Dalam Maqashid Al-Syari'ah (Masalah Al-Dharuriyat, Al-Hajiyat, At-Tahsiniyat) Dengan Al-Ahkam Al-Khamsah," *El-Ruysd* 2, No. 2 (2017), h,35-57.

e. Hak Ekonomi (hifz al-mal)

Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap hak sosial setiap orang khususnya bagi kelompok rentan, yaitu orang miskin, perempuan dan anak dengan cara memberlakukan dasar-dasar jaminan sosial seperti dapat kita lihat dalam ajaran Islam bahwa Islam telah mempelopori dunia dalam penanggulangan problema kemiskinan di dalam masyarakat dengan cara menyediakan baitul mal dan zakat dalam hal sosial Islam memberikan jaminan bagi setiap anak yang lahir dari seorang muslim baik itu anak seorang pejabat pemerintah, pegawai, pekerja maupun rakyat biasa.

Jaminan keluarga baik sandang maupun pangan bagi setiap anak ada dipundak seorang ayah begitu pentingnya orang tua dalam menanggung beban sosial ekonomi anak maka Allah memberikan pahala yang sangat besar bagi seorang ayah yang memberikan nafkah bagi keluarganya sebaliknya jika ia tidak mau menafkahi anak-anak dan keluarganya padahal ia mampu maka ia akan memperoleh dosa yang sangat besar.

3. Perlindungan Anak Dalam Maqashid Syari'ah

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi perlindungan anak merupakan terwujud adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.⁴³

Kekerasan pada anak dinilai sebagai kejahatan dengan tingkat kekejaman yang cukup tinggi dan dipandang sangat merendahkan harkat dan martabat manusia di hukumnya pelaku kekerasan pada anak tidak menghilangkan rasa traumatis yang diderita oleh si anak. Anak adalah tumpuhan keluarga dan penerus bangsa sediannya wajib di lindungi. Namun faktanya maraknya kasus kekerasan pada anak seolah menjadikan kewaspadaan bagi kita semua bahwa anak perlu dilindungi begitu banyak anak yang mengalami hal yang tragis ini yang menjadi korban keluarganya dan di lingkungan masyarakat.

⁴³ Farah Dibba, Natanegari. *Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Woman Crisis Centre Srikandi Kabupaten Banjarnegara)*. Diss. Universitas Negeri Islam Prof. Kh. Saifuddin Zuhri, 2021.

C. Perlindungan Anak Menurut Hukum Positif

1. Dasar Hukum Perlindungan Anak di Indonesia

Di Indonesia hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang pengaturannya termuat dalam konstitusi yaitu dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi" Selain itu terkait dengan pengaturan hak anak ini Indonesia telah lebih dulu memberikan perhatian jika dibandingkan dengan ketentuan internasional semisal konvensi hak-hak anak. Bisa dilihat bahwa di Indonesia telah disahkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.⁴⁴

Perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak menyatakan bahwa "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi Undang-Undang ini dibentuk dengan tujuan untuk

⁴⁴ Nafi' Mubarak, *Pemenuhan Hak Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia*, Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam, Vol. 25, No.1, Juni 2022

menjamin terpenuhinya kebutuhan anak agar anak dapat hidup berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat ke manusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berakhlak mulia dan sejahtera.⁴⁵

Berikut ini merupakan pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia antara lain:

1. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak adalah orang yang dalam perkara anak akal telah mencapai umum 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
2. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
3. Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dinyatakan bahwa anak adalah

⁴⁵Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 23 Thun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴⁶

4. *Convention On the Rights of Child* (1989) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun kebawah
5. UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia 0 sampai dengan 18 tahun. Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (0-18 tahun).

2. Peraturan Menteri PPA RI NO 4 Tahun 2018

Menimbang bahwa setiap orang termasuk perempuan dan anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari penyiksaan, perlakuan yang merendahkan derajat manusia, dan pelanggaran hak asasi manusia bahwa perempuan dan anak sebagai kelompok rentan dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat sering mengalami permasalahan yang melanggar hak asasi manusia sehingga perlu dibantu penyelesaiannya agar terpenuhi hak-haknya. peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk melindungi perempuan dan anak mengamanatkan pemerintah daerah untuk memberikan layanan yang dibutuhkan bagi

⁴⁶ Fransiska Novita Eleanor, Zulkifli Ismail, Ahmad Ismail, Ahmad, Melanie Pita Lestari, *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan* (Malange: Madza Media, 2021), h. 23.

perempuan dan anak yang mengalami permasalahan sesuai dengan kebutuhan.⁴⁷

Untuk memberikan layanan yang dibutuhkan bagi perempuan dan anak maka pemerintah daerah membentuk unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak. bahwa untuk keseragaman dalam struktur organisasi, tugas, fungsi, dan mekanisme kerja dari unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak maka perlu disusun pedoman pembentukan UPTD PPA Kota Bengkulu.

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak

Pasal 3: Pembentukan UPTD PPA provinsi ditetapkan dengan peraturan gubernur setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Menteri dan dikonsultasikan secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. Pembentukan UPTD PPA kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan Bupati/wali kota setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Menteri dan dikonsultasikan secara tertulis kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.⁴⁸

Konsultasi pembentukan UPTD PPA provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembentukan

⁴⁷ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018.

⁴⁸ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak.

UPTD PPA kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (21) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan UPTD PPA berkedudukan pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di provinsi dan kabupaten kota.

